

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur mencerminkan bahwa undang-undang pun harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi-kondisi tertentu yang menyertai di dalamnya. Pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur adalah golongan kaum disabilitas. Sedangkan maksud dari undang-undang merupakan pengaturan secara umum. Maka dari itu, penting untuk dapat memahami secara komperhensif situasi yang terjadi dengan apa yang menjadi maksud undang-undang agar pengaturan yang ada tetap relevan terhadap kondisi-kondisi tersebut yang sedang terjadi.

Kesimpulan hak moral erat kaitannya dengan pencipta suatu karya itu sendiri. Pencipta berdasarkan undang-undang adalah individu, atau bahkan kelompok yang secara bersama sama menghasilkan suatu karya ciptaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pencipta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak berarti sempit seorang saja, melainkan bisa jadi sekelompok orang atau komunitas tertentu. Uraian tersebut sekilas dapat menyimpulkan bahwa pencipta dalam hal ini adalah komunitas para pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur itu sendiri. Pemegang hak moral lantas dapat disimpulkan komunitas pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur.

Namun, dalam hal ini mayoritas mereka adalah kaum disabilitas yang tidak cakap hukum. Suster Helena Muda sebagai pengawas lantas berdasarkan undang-undang pula menjadi pencipta yang mewakilinya. Beliau lantas juga menjadi pemegang hak moral atas karya ciptaan batik tulis disabilitas Bhakti Luhur. Perlindungan hak moral juga diperoleh melalui suster Helena Muda, yang juga merupakan perwakilan dari Yayasan Bhakti Luhur.

Kesimpulan hak ekonomi yaitu berkaitan erat dengan hak eksklusif yang didapatkan pencipta atas nilai ekonomis yang didapatkan dari suatu penjualan karya ciptaan. Pemaparan tersebut merupakan maksud dari undang-undang. Namun, perlindungan hak ekonomi pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur berupa uang saku yang diberikan oleh Yayasan Bhakti luhur setiap bulannya. Nominal yang diberikan juga sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing.

Suster Helena Muda sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini juga memiliki latar belakang sebagai seorang biarawati. Beliau hadir bukan sebagai pengelola dana tersebut, namun langsung dikelola oleh Yayasan Bhakti Luhur yang mewadahnya. Situasi seperti ini tentu tidak sesuai dengan maksud dari undang-undang. Meski demikian, esensi perlindungan hak ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan telah terwujud dengan cara lain.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa undang-undang selalu dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Peraturan yang baik belum tentu dapat menghasilkan hasil yang baik. Begitupun sebaliknya, apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan undang-undang belum tentu hasilnya buruk. Pada akhirnya, beberapa hal yang ada dalam undang-undang dapat diterapkan dan sebagian juga tidak dapat diterapkan. Meski demikian, esensi tujuan baik dan mulia dari undang-undang dapat diwujudkan, meskipun setelah dilakukan penelitian, didapati beberapa temuan baru dan perlu beberapa penyesuaian di lapangan.

4.2. Saran

A. Bagi Pemerintah

Pengaturan terkait hak cipta sudah sangat baik. Pemerintah hendaknya juga lebih memperhatikan kondisi-kondisi tertentu dalam perlindungan hak cipta atas karya ciptaan.

Hal ini disebabkan pengaturan hak cipta yang sekarang masih untuk umum. Padahal

dalam dunia luas, banyak masyarakat yang dalam kondisi tertentu dapat menciptakan karya, namun terkendala dalam beberapa situasi.

B. Bagi Pemegang Hak Moral dan Hak Ekonomi di Sanggar Batik Bhakti Luhur Malang

Suster Helena merupakan pemegang hak cipta atas karya ciptaan batik tulis Bhakti Luhur. Pemegang hak cipta hendaknya memahami situasi yang terjadi atas posisinya sebagai yang mengawasi jalannya operasional di Sanggar Batik, juga sekaligus sebagai pemegang hak cipta atasnya. Posisi Suster Helena yang tidak tetap ini, harus dipahami agar jika di kemudian hari yang memimpin komunitas sanggar batik ini berganti, maka ia dapat memahami kedudukannya sebagai pemegang hak cipta yang baru, atas karya ciptaan batik tulis kaum disabilitas Bhakti Luhur. Kesepahaman tersebut harus diturunkan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru yang akan menggantikannya dalam mengawasi jalannya kegiatan di Sanggar Batik ini apabila terjadi pergantian. Hal ini bertujuan agar perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki komunitas ini dapat dipegang baik-baik oleh tiap pemimpin yang pada akhirnya mewakili perolehan hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaan batik tulis. Pendaftaran hak cipta memang benar tidak wajib, namun alangkah baiknya apabila didaftarkan. Hal ini mengantisipasi karena jika tidak didaftarkan, apabila terjadi permasalahan hukum terkait kepemilikan hak, akan sulit untuk pembuktiannya¹.

C. Bagi Masyarakat

¹ Nila Manilawati, S.H., M.H. *Op.Cit*

Masyarakat hendaknya tidak mudah *menjudge* suatu hal dalam suatu sudut pandang persepsi satu arah. Penghargaan atas suatu karya ciptaan terlihat sepele dan sederhana, namun sangat penting bagi pencipta apabila mereka diapresiasi. Simbol ataupun penanda yang menandakan pencipta suatu karya juga menjadi bagian yang penting untuk mengidentifikasi karya ciptaan dengan tepat. Tujuannya agar jati diri pencipta dapat diketahui masyarakat, sebagai salah satu wujud pemenuhan hak moral atas karya ciptaan tersebut.

D. Bagi Yayasan Bhakti Luhur

Yayasan Bhakti Luhur hendaknya memperhatikan komunitas kecil yang telah ada ini. Karya komunitas ini pada akhirnya telah dikenal luas di masyarakat. Hal ini bisa menjadi perhatian khusus untuk pengembangan komunitas pembatik tulis di Bhakti Luhur. Perhatian ini tentunya juga dapat memicu regenerasi pembatik Bhakti Luhur agar terus dapat eksis dalam menciptakan karya-karya batik tulis tersebut.

E. Bagi Komunitas Pembatik Tulis Disabilitas Bhakti Luhur

Komunitas pembatik tulis disabilitas Bhakti Luhur hendaknya dapat menerima hasil dari penelitian ini. Temuan-temuan baru harapannya dapat berguna dan bermanfaat untuk komunitas kecil ini. Pencantuman *Copyright* mungkin dapat diperjelas seperti yang telah dibahas dalam pembahasan di penelitian ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih tepat dalam mengidentifikasi karya ciptaan batik tulis yang dihasilkan.

